



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦤꦶꦁꦸꦃ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

USAHA/KEGIATAN PRODUKSI MENJAHIT PAKAIAN JADI

PT. SAS HANDAYANI ABADI DI PADUKUHAN SUMBERAN RT.04/RW.03,

KALURAHAN TANCEP, KAPANEWON NGAWEN,

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa Usaha/Kegiatan Produksi Menjahit Pakaian jadi PT. SAS HANDAYANI ABADI di Padukuhan Sumberan RT.04/RW.03, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul merupakan usaha/kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- b. bahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk Usaha/Kegiatan Produksi Menjahit Pakaian jadi PT. SAS HANDAYANI ABADI di Padukuhan Sumberan RT.04/RW.03, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, secara administrasi dan substansi sudah dapat diterima atau dapat direkomendasikan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor: 600.8.1/0558 tanggal 18 September 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha/Kegiatan Produksi Menjahit Pakaian jadi PT. SAS HANDAYANI ABADI di Padukuhan Sumberan RT.04/RW.03, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:

a. Nama Kegiatan: Produksi Menjahit Pakaian Jadi PT. SAS HANDAYANI ABADI

b. Jenis Kegiatan: Industri

c. Nama Penanggung Jawab Usaha : Sugeng Cahyo Saputro (Direktur PT. SAS HANDAYANI ABADI)

d. Alamat : Padukuhan Sumberan RT.04/RW.03, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul

e. Nomor Telepon: 081288616111

f. Email: sugengscahyosaputro@gmail.com

g. Alamat Lokasi Kegiatan: Padukuhan Sumberan RT.04/RW.03, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul

h. Luas Lahan/Bangunan: 1.152 m²/194 m²

i. Kapasitas Produksi: 15.000 Pcs/bulan

j. Jumlah Tenaga Kerja : 40 orang (Operasional)

k. Persetujuan Awal: untuk Kegiatan Produksi Menjahit Pakaian Jadi PT. SAS HANDAYANI ABADI sudah memperoleh Persetujuan Awal berupa Keterangan Rencana Kota dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Nomor: 600.7.3.2/0119/KRK/DPTR-GK/VII/2023, tanggal 24 Juli 2022

l. Persetujuan Teknis: untuk Kegiatan Produksi Menjahit Pakaian Jadi PT. SAS HANDAYANI ABADI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diperlukan Persetujuan Teknis

m. Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib dilakukan apabila:

1) ada perubahan penanggungjawab kegiatan,

- 2) ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
- 3) ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup,
- 4) ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, atau
- 5) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEDUA

: Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. mengajukan Permohonan perubahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila direncanakan untuk melakukan perubahan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf m; dan
- d. memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berkaitan dengan bidang kegiatannya sesuai tahapan perizinan.

KETIGA

: Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan:

1. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
2. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEEMPAT : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU berlangsung.

KELIMA : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini agar dilakukan penyesuaian apabila dikemudian hari ternyata belum sesuai dengan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko (OSS RBA) dan/atau Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIBG).

KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 18 September 2023

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (Sebagai Laporan);
2. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Ngawen;
4. Lurah Tancep.